



Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar catatan perkara.

(Pasal 6 huruf a dan b UU No. 51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 9 / Pid.C / 2019 / PN. Nga

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : **Ansori** ;-----
- Tempat lahir : Tukadaya ;-----
- Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 30 Desember 1981 ;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Susunan persidangan :-----

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.-----: Hakim ;

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH. : Panitera Pengganti ;-----

BRIPKA GIMAS ADI PRAYITNO : Penyidik Polsek Melaya ;---

-----Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum ;-----



-----Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Atas perintah Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan Dakwaan sebagaimana termuat dalam Berkas Polisi No. Pol : B/118/III/res.1.6/2019/Polsek Mly tanggal 21 Maret 2019;

-----Terdakwa datang menghadap sendiri di muka persidangan;-----

-----Terdakwa mengakui atas dakwaannya;-----

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :-----

1. SORAYA ;-----

2. UMI RAHMAN ;-----

yang mana, keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa ; -----

-----Sidang memeriksa terdakwa yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penganiyaan ringan kepada saksi korban SORAYA dengan cara mencakar dan menarik saksi korban ; -----

-----Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge akan tetapi tidak diajukannya ;---

-----Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :-----

□ 1 (satu) lembar surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 448/183/Pusk mlyaatas nama I Gede Sena yang dikeluarkan tertanggal 23 Februari 2010 oleh dr. Ni Komang Sri Wersita;-----

-----Kemudian alat bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan dimana para saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

-----Setelah pemeriksaan cukup, Kuasa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang menyatakan terdakwa Ansori bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP ;-----

-----Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 9/Pid.C/2019/PN Ngs



P U T U S A N

Nomor: 9/Pid.C/2019/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebut di bawah ini atas nama terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar dakwaan dan tuntutan Kuasa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan Visum et repertum surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 448/183/Pusk mlyaatas nama I Gede Sena yang dikeluarkan tertanggal 23 Februari 2010 oleh dr. Ni Komang Sri Wersita Dewi, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut di atas adalah telah terpenuhi, oleh karenanya maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 9/Pid.C/2019/PN Ngs



dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 352 ayat (1) KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1.-----Menyatakan Terdakwa Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;-----

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3.-----Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada dengan putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir ;-----

4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000., (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 22 Maret 2019 oleh MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Negara, dengan dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadapan BRIPKA GIMAS ADI PRAYITNO Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Melaya serta dihadiri terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.
MH.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,